



P U T U S A N
Nomor **/Pid.B/20/PN Wgw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Mola Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti,
Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
TERDAKWA tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. dan Mohammad Lukman Saputra, S.H. para Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Muda Advokat Indonesia (HAMI) Cabang Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Lrg. Rita Lingkungan Topa II Kelurahan Wanci Kec. Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/Pid/LBH-HAMI/CKW/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 20 Juni 2022 dengan Reg. Nomor 34/LEG/06/2022/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 21/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang Buku Nikah dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/1/2006 tanggal 22 Januari 2006;
 - 1 (satu) lembar pakaian celana kain bermotif garis-garis merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Suami Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Minabahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gendak, dengan Saksi Umar bin Ruslan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Umar bin Ruslan dihubungi TERDAKWA untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Umar bin Ruslan langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Umar bin Ruslan melihat-lihat keadaan sekitar, setelah dirasa keadaan sepi dan aman, Saksi Umar bin Ruslan masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu bagian belakang, setelah masuk ke dalam rumah terdakwa, Saksi Umar bin Ruslan langsung melihat ada Terdakwa, kemudian Saksi Umar bin Ruslan berkata "mana anakmu?", dijawab oleh Terdakwa "dia tidur di rumah neneknya", setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Umar bin Ruslan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa hingga terlepas dan kemudian Terdakwa langsung berbaring di atas kasur, selanjutnya Saksi Umar bin Ruslan juga langsung membuka baju dan celana yang Saksi Umar bin Ruslan kenakan hingga terlepas, selanjutnya Saksi Umar bin Ruslan langsung menindih badan Terdakwa yang sedang berbaring di atas kasur, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin (penis) milik Saksi Umar bin Ruslan dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa, setelah alat kelamin (penis) Saksi Umar bin Ruslan sudah masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa, kemudian Saksi Umar bin Ruslan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Saksi Umar bin Ruslan ditumpahkan di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa, selanjutnya Saksi Umar bin Ruslan langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dan langsung beristirahat, setelah beberapa saat istirahat, Terdakwa berkata "kita main 1 kali lagi", kemudian Saksi Umar bin Ruslan langsung menindih tubuh Terdakwa lagi, dan Terdakwa langsung memegang alat kelamin (penis) milik Saksi Umar bin Ruslan dan langsung memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa, selanjutnya Saksi Umar bin Ruslan langsung menggoyangkan pinggulnya maju mundur, setelah beberapa saat, karena Saksi Umar bin Ruslan merasa lelah, Saksi Umar bin Ruslan langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memakai baju dan celananya kembali, namun pada saat yang bersamaan, Terdakwa dan Saksi Umar bin Ruslan mendengar ada yang berteriak-teriak menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Umar bin Ruslan untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian miliknya, dan Saksi Umar bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan langsung masuk ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa untuk bersembunyi, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membukakan pintu, setelah pintu di buka Terdakwa melihat keluarga suami Terdakwa yang langsung masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian, keluarga suami Terdakwa menemukan Saksi Umar bin Ruslan yang sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan Buku Nikah dengan nomor akta nikah: 13/13/1/2006 tanggal 22 Januari 2006 yang menyatakan bahwa saat tindak pidana terjadi, TERDAKWA masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiartono alias Tono bin Diatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan;
 - Bahwa pada saat terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan, Saksi sedang pergi melaut untuk menangkap ikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perzinahan tersebut setelah selesai melaut, yaitu sekitar pukul 23.00 WITA, dimana Saksi dijemput oleh kakak Saksi yang bernama Halida dan kemudian kakak Saksi menyampaikan kepada Saksi "mari kita pulang dulu" dan kemudian Saksi bertanya kepada kakak Saksi "ada apa?" dan kakak Saksi tidak menjawab dan hanya mengajak Saksi pulang sehingga saat itu Saksi langsung pulang, sesampainya di rumah, Saksi melihat sudah banyak orang dan saat itu juga Saksi diberitahu bahwa Terdakwa (istri Saksi) dan Sdr. Umar bin Ruslan tertangkap tangan oleh warga sedang melakukan perzinahan di dalam rumah Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan diri Terdakwa telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006 adalah Buku Nikah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Umar bin Ruslan dan Saksi pun tidak tahu apakah Sdr. Umar bin Ruslan sudah menikah atau belum;
- Bahwa saat ini antara Saksi dengan diri Terdakwa sudah rukun dan tinggal bersama kembali;
- Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan ingin mempertahankan hubungan pernikahannya dengan diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan diri Terdakwa dan Sdr. Umar bin Ruslan dan memohon agar terhadap diri Terdakwa dan Sdr. Umar bin Ruslan diberikan hukuman seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sutiana alias Ana bin Diati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Terdakwa dan Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Sugiartono alias Tono bin Diatin;
- Bahwa antara Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dengan diri Terdakwa telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Umar bin Ruslan dan Saksi pun tidak tahu apakah Sdr. Umar bin Ruslan sudah menikah atau belum;
- Bahwa pada saat terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan, Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin sedang pergi melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perzinahan tersebut karena pada saat itu Saksi berada di depan rumah Saksi yang terletak bersebelahan dengan rumah Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan saat Saksi masuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah, Saksi melihat ada laki-laki masuk ke dalam rumah Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin melewati pintu dapur secara diam-diam dan kemudian setelah laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah, lampu yang berada di dalam rumah langsung mati, sehingga saat itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan menanyakan kepada anak dari Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan Terdakwa dengan mengatakan “mana mamamu?” dan anak tersebut menjawab “ada di dalam rumah” dan saat itu Saksi mulai curiga dan keluar lagi ke depan rumah Saksi dan langsung menelpon adik Saksi yang bernama Marna dengan mengatakan “datang dulu ke rumah TERDAKWA” dan adik Saksi menjawab “iya, tunggu saya datang” dan saat Marna datang Saksi memberitahu kepadanya “coba panggil dulu TERDAKWA karena lampu di dalam rumahnya mati dan sepertinya ada saya melihat laki-laki masuk di dalam rumah” sehingga adik Saksi Marna langsung pergi ke rumah Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan mengetuk pintu di depan rumahnya akan tetapi tidak dibuka sehingga adik Saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut sampai terbuka dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan adik Saksi langsung menanyakan laki-laki tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyangkal hal tersebut sehingga Saksi bersama dengan adik Saksi Marna mengecek di dalam rumah, hingga akhirnya Saksi dan adik Saksi menemukan Sdr. Umar bin Ruslan yang tengah bersembunyi di dalam lemari;

- Bahwa Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin dan Terdakwa saat ini masih tinggal dalam satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Umar bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Terdakwa dan Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA menghubungi Saksi dengan mengatakan “nanti sebentar kamu datang ke rumah karena sudah lama kita tidak ketemu” kemudian Saksi menjawab “saya takut kalau jam begini karena masih ramai orang”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan “di sini sudah tidak ada orang, kalau mau datang ke sini mi” kemudian Saksi pun langsung berjalan kaki menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di sekitar rumah Terdakwa Saksi melihat-lihat situasi dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan kemudian Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan setelah di dalam rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa “mana anak mu?” dan dijawab oleh Terdakwa “dia tidur di rumah neneknya” dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamarnya dan kami pun langsung masuk ke dalam kamar pribadinya tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dan Saksi pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Saksi pun langsung membuka baju dan celana Saksi dan langsung menindih tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kelamin Saksi dan memasukkannya ke dalam lubang kelaminnya dan kemudian Saksi memainkan alat kelamin Saksi dengan keluar masuk hingga beberapa lama Saksi mengeluarkan sperma di dalam kelamin Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Saksi pun kemudian memakai baju dan celananya dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Saksi yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Saksi baru kali itu saja berhubungan badan dengan diri Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi terjadi karena ada rasa saling suka antara diri Terdakwa dengan diri Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sudah memiliki suami;
- Bahwa Saksi juga sudah memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Saksi juga sudah memberitahu Terdakwa, jika Saksi sudah memiliki istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar tahun 2006 sebelum Terdakwa menikah, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah bertemu dan nanti sekitar tahun 2021 Saksi bertemu lagi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan sejak saat itu sering komunikasi baik melalui telepon dan SMS;

- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa dan merayunya melalui telepon karena Saksi suka dengan Terdakwa dan setahu Saksi, Terdakwa juga suka dengan Saksi;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum terjadinya perzinahan tersebut, antara Saksi dengan diri Terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali bertemu di tempat-tempat yang ramai seperti di pasar dan di jembatan;
- Bahwa Terdakwa lah yang memberikan alamat rumahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak merasa takut masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi kalau di rumah Terdakwa sedang tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin juga sudah memaafkan diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Terdakwa dan Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA menghubungi Sdr. Umar bin Ruslan dengan mengatakan "nanti sebentar kamu datang ke rumah karena sudah lama kita tidak ketemu" kemudian Sdr. Umar bin Ruslan menjawab "saya takut kalau jam begini karena masih ramai orang", kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Umar bin Ruslan dan mengatakan "di sini sudah tidak ada orang, kalau mau datang ke sini mi" kemudian Sdr. Umar bin Ruslan pun langsung datang dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan kemudian Sdr. Umar bin Ruslan pun langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan setelah di dalam rumah Sdr. Umar bin Ruslan bertanya kepada Terdakwa "mana anak mu?" dan dijawab oleh Terdakwa "dia tidur di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya" dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Umar bin Ruslan untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kami pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dan Sdr. Umar bin Ruslan pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Sdr. Umar bin Ruslan pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kelamin Sdr. Umar bin Ruslan dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin Terdakwa dan kemudian Sdr. Umar bin Ruslan memainkan alat kelaminnya dengan keluar masuk hingga beberapa lama Sdr. Umar bin Ruslan mengeluarkan sperma di dalam kelamin Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Sdr. Umar bin Ruslan pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Umar bin Ruslan masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Sdr. Umar bin Ruslan yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu saja berhubungan badan dengan diri Sdr. Umar bin Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdr. Umar bin Ruslan, setahu Terdakwa, Terdakwa selalu menuruti kata-kata Sdr. Umar bin Ruslan ketika berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Umar bin Ruslan tahu jika Terdakwa sudah memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Sdr. Umar bin Ruslan juga sudah memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar bin Ruslan baru sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Sdr. Umar bin Ruslan lah yang meminta nomor HP Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Umar bin Ruslan sering menghubungi Terdakwa dan merayu Terdakwa melalui telepon dan SMS;
- Bahwa Terdakwa lah yang memberikan alamat rumahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak merasa takut masuk ke dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi kalau dirumah Terdakwa sedang tidak ada siapa-siapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan suami Terdakwa, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar celana kain bermotif garis-garis merah dan putih, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006 adalah Buku Nikah antara Terdakwa dengan Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah rukun dan tinggal bersama kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa, yaitu Sdr. Sugiartono alias Tono bin Diatin juga sudah memaafkan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) lembar celana kain bermotif garis-garis merah dan putih;
2. Satu (1) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam;
3. Satu (1) lembar celana dalam warna putih;
4. Satu (1) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dan Terdakwa yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan diri Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan diri Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada awalnya Terdakwa yang telah mengajak Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah kemudian masuk kedalam kamar pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kelamin Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin Terdakwa dan kemudian Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memainkan alat kelaminnya dengan keluar masuk hingga beberapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi dan beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersembunyi;
- Bahwa Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tahu jika Terdakwa sudah memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga sudah memiliki istri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin telah terjalin hubungan pernikahan yang sah menurut undang-undang sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dan suami Terdakwa juga sudah memaafkan diri Terdakwa dan bermohon agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah rukun dan tinggal bersama kembali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu yaitu 1 (satu) lembar celana kain bermotif garis-garis merah dan putih, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian tersebut terjadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2006 adalah Buku Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. perempuan yang bersuami, berbuat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang merupakan terjemahan bebas dari Bahasa Belanda oleh R. Soesilo, meskipun secara implisit tidak memuat adanya kata “barang siapa”, namun melihat tujuan pertanggungjawaban adanya suatu pidana yakni ditujukan bagi seseorang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sehingga secara tersirat makna yang terkandung didalamnya terdapat barang siapa didalam redaksi kalimat pasal tersebut, sehingga barang siapa merupakan unsur pertama dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **TERDAKWA**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa juga telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: “perempuan yang bersuami, berbuat zina”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya telah mendefinisikan “zina” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Lebih lanjut, R. Soesilo juga mengemukakan, bahwa supaya suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan masuk dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak; (*vide*: R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor 1991, hlm. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Terdakwa dan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah melakukan persetubuhan dengan diri Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana persetubuhan antara Terdakwa dengan diri Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumah kemudian masuk kedalam kamar pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan langsung berbaring di atas Kasur, kemudian Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung membuka baju dan celananya lalu menindih tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang kelamin Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara



terpisah) dan memasukkannya ke dalam lubang kelamin Terdakwa dan kemudian Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memainkan alat kelaminnya dengan keluar masuk hingga beberapa lama Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan sperma di dalam kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diketahui fakta bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa dan Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pun kemudian memakai baju dan celana dan pada saat itu juga ada yang berteriak menyuruh membuka pintu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam lemari pakaian untuk bersembunyi, namun tidak beberapa lama kemudian orang-orang membuka lemari tersebut dan menemukan Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang bersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, dikaitkan dengan pengakuan baik itu dari diri Terdakwa dan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin, Terdakwa masih terikat dalam hubungan pernikahan/perkawinan yang sah dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin, sebagaimana termuat dalam buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006 antara Terdakwa dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di dalam kamar pribadi di rumah milik Terdakwa dan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin yang beralamat di Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah melakukan persetubuhan dengan diri Saksi Umar bin Ruslan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana diketahui oleh Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa masih terikat dalam hubungan pernikahan/perkawinan yang sah dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua, yaitu "perempuan yang bersuami, berbuat zina," telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum ajukan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, antara diri Terdakwa dengan suaminya, yaitu Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin sudah saling memaafkan dan oleh karenanya, Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin telah pula menyampaikan permohonannya agar terhadap diri Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman karena Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin masih menginginkan untuk dapat menjalin kembali hubungan rumah tangga yang harmonis dengan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu untuk memperhatikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa agar tidak salah dalam memahami konsep keadilan restoratif Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative* tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi pidana terhadap pelaku masih dapat dikenakan sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, maupun masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, antara diri Terdakwa dengan Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin yang tidak lain adalah suami dari Terdakwa sudah saling memaafkan, maka dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, utamanya terhadap hubungan antara Saksi Sugiartono alias Tono bin Diatin dengan istrinya, yaitu saksi TERDAKWA agar dapat terjalinnya kembali hubungan pernikahan yang rukun dan harmonis antara suami istri, juga agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi media pembalasan terhadap diri pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain bermotif garis-garis merah dan putih, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, dan 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006 yang telah disita dari diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa suami Terdakwa, yaitu Sugiartono alias Tono bin Diatin sudah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa serta ingin mempertahankan hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain bermotif garis-garis merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bermotif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) pasang buku nikah Suami Istri dengan Nomor Akta Nikah: 13/13/I/2006, tanggal 22 Januari 2006;dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor **/Pid.B/20**/PN Wgw